



Revised: Juni 2025	Accepted: Juli 2025	Published: Agustus 2025
-----------------------	------------------------	----------------------------

## Studi Deskriptif Tradisi Mencukur Alis pada Mempelai Wanita Persfektif Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 119 dan Pemahaman Masyarakat di Kota Kisaran

**Marpria Priwulan**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Gmail: [priwulanm@gmail.com](mailto:priwulanm@gmail.com)

**Ali Darta**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [alidarta@uinsu.ac.id](mailto:alidarta@uinsu.ac.id)

### Abstract

*The tradition of shaving the eyebrows of brides in Kota Kisaran is an entrenched cultural practice that is still practiced in the wedding procession. This phenomenon presents a dilemma between local cultural aesthetics and the guidance of Islamic teachings, especially the prohibition of changing Allah's creation as contained in QS. An-Nisa' verse 119. In the midst of growing religious awareness, there is a gap in understanding in the community regarding the law of shaving eyebrows in Islam. This study aims to analyze the meaning of QS. An-Nisa' verse 119 in the context of the tradition of shaving the bride's eyebrows and to describe the dynamics of the community's understanding of the practice. The method used is descriptive qualitative with theological-normative and ethnographic approaches, involving document analysis, in-depth interviews, and participatory observation. The results show that the practice of shaving eyebrows has a symbolic meaning in local culture, but also reaps differences of opinion in terms of sharia law. Some religious leaders consider the action as a form of changing God's creation which is forbidden, while the community interprets it as an aesthetic hearth. There have also been reconciliation efforts through persuasive da'wah approaches and alternatives to makeup without shaving. In conclusion, this practice reflects the ongoing dilemma between culture and religion, and shows the need for continuous education so that people's understanding becomes more contextualized and balanced.*

**Keywords:** *eyebrow shaving, QS. An-Nisa' Verse 119, Tafsir, Culture, Islamic Law.*

### Abstrak

*Tradisi mencukur alis pada mempelai wanita di Kota Kisaran merupakan praktik budaya yang telah mengakar dan masih dilakukan dalam prosesi pernikahan. Fenomena ini menghadirkan dilema antara estetika budaya lokal dan tuntunan ajaran Islam, khususnya larangan mengubah ciptaan Allah sebagaimana termuat dalam QS. An-Nisa' ayat 119. Di tengah berkembangnya kesadaran keagamaan, terdapat kesenjangan pemahaman di masyarakat mengenai hukum mencukur alis dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna QS. An-Nisa' ayat 119 dalam konteks tradisi mencukur alis pengantin wanita serta mendeskripsikan dinamika pemahaman masyarakat Kota Kisaran terhadap praktik tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan*

*teologis-normatif dan etnografi, melibatkan analisis dokumen, wawancara mendalam, dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mencukur alis memiliki makna simbolik dalam budaya lokal, namun juga menuai perbedaan pendapat dari sisi hukum syariat. Sebagian tokoh agama menilai tindakan tersebut sebagai bentuk mengubah ciptaan Allah yang terlarang, sementara masyarakat memaknainya sebatas perapian estetis. Muncul pula upaya rekonsiliasi melalui pendekatan dakwah persuasif dan alternatif riasan tanpa mencukur. Kesimpulannya, praktik ini mencerminkan dilema antara budaya dan agama yang terus bergulir, serta menunjukkan perlunya edukasi berkelanjutan agar pemahaman masyarakat menjadi lebih kontekstual dan seimbang.*

**Kata Kunci:** *Mencukur Alis, QS. An-Nisa' Ayat 119, Tafsir, Budaya, Hukum Islam.*

## **Pendahuluan**

Al-Qur'an dan hadis merupakan pedoman hidup bagi umat Islam, termasuk dalam hal berhias.<sup>1</sup> Ajaran Islam menekankan pentingnya menjaga batasan syar'i dalam memperindah diri, sebagaimana dalam hadis sahih yang melarang mengubah ciptaan Allah, seperti mencabut alis.<sup>2</sup> QS. An-Nisa' ayat 119 menegaskan bahwa Iblis akan menyesatkan manusia dengan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah, suatu tindakan yang dikategorikan sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap fitrah penciptaan. Sabda Rasulullah SAW menyebutkan: "Allah melaknat wanita-wanita yang mencabut bulu alis dan yang meminta untuk dicabutkan..." (HR. Bukhari No. 5931).<sup>3</sup>

Namun, dalam praktik sosial, muncul dinamika budaya yang kerap kali berseberangan dengan norma keislaman. Salah satu praktik tersebut adalah tradisi mencukur alis yang umum dilakukan oleh calon pengantin wanita, termasuk di Kota Kisaran, Sumatera Utara. Dalam praktik adat setempat, mencukur alis dipandang sebagai bagian dari tata rias pengantin yang bertujuan memperindah tampilan mempelai.<sup>4</sup> Tata rias ini bukan hanya bersifat kosmetik, tetapi juga mengandung makna simbolik seperti lambang kebersihan diri, penyucian spiritual menjelang pernikahan, serta penolak bala. Praktik ini menunjukkan bahwa estetika pernikahan dalam budaya lokal sarat dengan makna dan tak mudah digantikan oleh norma-norma baru.

Hasil observasi menunjukkan bahwa sekitar 50% pernikahan adat di Kota Kisaran masih mempertahankan praktik mencukur alis. Bagi sebagian masyarakat, mencukur alis dipahami sebagai tindakan merapikan, bukan mengubah ciptaan Allah secara esensial. Bahkan, keyakinan lokal menganggap tindakan ini sebagai ritual membuang sial atau syarat kelancaran prosesi pernikahan. Sebaliknya, sebagian masyarakat yang memiliki kesadaran keagamaan yang lebih tinggi memilih untuk tidak mencukurnya, meskipun kerap mendapatkan tekanan dari lingkungan dan tuntutan adat.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Abduh Fauzan dan Al Fatih, *Hubungan antara Living Al- Qur ' an dan Hadis dalam Pendidikan Islam*, 4, no. 2 (2023): 415–26.

<sup>2</sup> Anshori Umar, *Fiqih Al-Mar'ah Al-Muslimah (Fiqih Wanita)* (Semarang: CV. Asy Syifa', t.t.).

<sup>3</sup> Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, edisi ke2 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987).

<sup>4</sup> Vida Lestari, "Wawancara dengan calon pengantin di Kota Kisaran," 26 April 2025.

<sup>5</sup> Rahmi Rahmadani Simanjuntak, "Wawancara dengan calon pengantin di Kota Kisaran," 26 April 2025.

Fenomena ini menandai adanya dialektika antara dua otoritas yang mempengaruhi praktik sosial: norma agama dan warisan budaya lokal.<sup>6</sup> Tradisi yang telah mengakar sering kali lebih kuat dan dominan dalam membentuk perilaku dibandingkan pemahaman normatif keislaman yang berbasis pada teks. Hal ini diperparah oleh minimnya literasi keagamaan terkait hukum berhias. Banyak calon pengantin perempuan yang mengaku belum pernah mendengar bahwa mencukur alis termasuk dalam kategori yang dilaknat menurut syariat Islam.<sup>7</sup> Selain itu, masyarakat cenderung menyerahkan keputusan kepada make-up artist (MUA), yang dalam praktiknya sering menjadi otoritas estetika tanpa referensi hukum Islam yang kuat.

Dalam konteks ini, peran institusi pendidikan dan keluarga menjadi penting sebagai agen internalisasi nilai-nilai keislaman. Saat ini, proses kesadaran hukum syar'i tidak hanya datang dari ceramah keagamaan oleh mubalig, tetapi juga berkembang melalui diskusi informal di lingkungan keluarga, pendidikan madrasah, serta media sosial yang menyajikan dakwah dengan pendekatan populer dan kontekstual. Akses terhadap konten dakwah digital turut menciptakan keragaman pemahaman yang lebih dinamis dan horizontal, dibandingkan pola vertikal yang otoritatif dari tokoh agama ke jamaah. Fenomena ini menunjukkan bahwa proses religiusitas masyarakat modern tidak hanya mengandalkan fatwa resmi, melainkan juga pengalaman budaya dan dialog sosial yang terus berkembang.<sup>8</sup>

Tradisi mencukur alis ini dapat menjadi objek kajian penting dalam kerangka *living Qur'an*, yaitu bagaimana teks-teks suci dipahami, diinterpretasi, dan dihidupkan dalam konteks sosial masyarakat.<sup>9</sup> Dengan pendekatan tafsir tematik yang moderat dan kontekstual, ayat QS. An-Nisa':119 dapat ditafsirkan ulang agar tetap relevan dengan dinamika masyarakat yang dihadapkan pada tarik-menarik antara nilai agama dan adat. Dalam hal ini, diskusi mengenai makna "mengubah ciptaan Allah" menjadi penting untuk ditelaah, apakah semua perubahan bersifat dilarang atau hanya perubahan tertentu seperti yang bersifat permanen dan menyimpang dari fitrah.

Sejumlah kajian sebelumnya juga menunjukkan adanya keterkaitan antara praktik estetika dengan tekanan budaya. Yuksel<sup>10</sup> dan Verma<sup>11</sup> menyoroti bahwa perawatan tubuh dan wajah, termasuk mencukur alis, merupakan bagian dari estetika lintas budaya, tetapi tidak semuanya memiliki justifikasi dalam Islam. Clarke<sup>12</sup> juga mencatat bahwa beautifikasi alis sering kali menjadi isu kontroversial dalam komunitas Muslim, karena berbenturan dengan interpretasi syar'i terkait keaslian bentuk ciptaan. Penelitian Hidayah

<sup>6</sup> Randy Putra Alamsyah dan Daud Lintang, "Cultural Integration and Political Consciousness in Qur'anic Exegesis: A Study of the Tafsir Al-Qur'an Al-Karim by Binjai's Ulama Tiga Serangkai," *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 10, no. 1 (Juli 2025): 1, <https://doi.org/10.25217/jf.v10i1.6161>.

<sup>7</sup> Edy Marwan, "Wawancara dengan Tokoh Agama di Kota Kisaran," Mai 2025, Langsung.

<sup>8</sup> Endang Susanti, "Wawancara dengan make-up artist (MUA) di Kota Kisaran," Mai 2025.

<sup>9</sup> Inda Sanita, *Tata Rias Pengantin Adat Jawa di Desa SP2 Kota Bangun Kabupaten Kampar*, 2021, 1–83.

<sup>10</sup> H. Yuksel, "Shaving as a social and religious ritual in the east on the basis of historical records," *Milli Folklor* 2018, no. 119 (2018): 86–99, Scopus.

<sup>11</sup> S.B. Verma, "Eyebrow Threading: A Popular Hair-Removal Procedure and Its Seldom-Discussed Complications," *Clinical and Experimental Dermatology* 34, no. 3 (2009): 363–65, Scopus, <https://doi.org/10.1111/j.1365-2230.2008.02920.x>.

<sup>12</sup> H. Clarke, "Shaping Eyebrows and Moral Selves: Considering Islamic Discourse, Gender, and Ethnicity within the Muslim Pakistani Community of Sheffield (UK)," *Sociologist* 66, no. 1 (2016): 53–72, Scopus, <https://doi.org/10.3790/soc.66.1.53>.

menegaskan bahwa upacara-upacara estetika dalam pernikahan tidak selalu berdasar hukum Islam, melainkan refleksi dari adat lokal yang terus berlangsung.<sup>13</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis makna QS. An-Nisa' ayat 119 dalam konteks tradisi mencukur alis pada pengantin wanita, serta mendeskripsikan dinamika pemahaman keagamaan dan budaya masyarakat Kota Kisaran terhadap praktik tersebut. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek teologis atau normatif, tetapi juga memperhatikan bagaimana masyarakat menyikapi dan memaknai ajaran agama di tengah tuntutan sosial budaya yang kompleks.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada keterhubungan langsung antara satu ayat spesifik dalam Al-Qur'an dengan praktik budaya kontemporer yang masih hidup dalam masyarakat. Berbeda dari studi sebelumnya yang umumnya hanya membahas hukum fiqh secara umum, penelitian ini mengkaji respons lokal masyarakat terhadap dakwah normatif dalam konteks sosial yang kuat dengan budaya. Ini memberikan kontribusi terhadap wacana tafsir kontekstual sekaligus memperkaya kajian interdisipliner antara tafsir, fikih, dan antropologi budaya.

Dengan memadukan pendekatan teologis-normatif dan etnografis, penelitian ini diharapkan mampu menangkap ketegangan dan peluang yang muncul dari pertemuan antara teks suci dan praktik budaya. Pendekatan ini juga memungkinkan identifikasi terhadap strategi dakwah dan edukasi yang dapat menjembatani kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap batasan estetika dalam Islam. Penelitian ini secara tidak langsung juga mengusulkan perlunya pendekatan dakwah yang tidak hanya menekankan aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikososial dan simbolik dari tindakan berhias dalam budaya lokal.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan teologis-normatif dan etnografi. Pendekatan ini digunakan untuk menafsirkan ayat Al-Qur'an secara normatif, kemudian dianalisis dalam konteks sosial budaya masyarakat Kisaran. Penelitian dilakukan sebagai studi kasus terhadap fenomena mencukur alis dalam tradisi pengantin. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek teologis dan normatif dari ayat yang dikaji, tetapi juga menggali makna simbolik dan sosial dari praktik mencukur alis yang telah mengakar dalam budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, penelitian ini bersifat interdisipliner, menggabungkan sudut pandang keislaman dan ilmu sosial untuk memperoleh pemahaman yang lebih holistik terhadap fenomena yang diteliti.<sup>14</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup analisis dokumen, wawancara mendalam, dan observasi partisipatif.<sup>15</sup> Analisis dokumen dilakukan terhadap

---

<sup>13</sup> N. Hidayah, "Not Only For Beauty But Also For A Better Future: The Ritual of Potong Konde at the Wedding Reception among Muslims of Gunung Meriah Aceh," *Al-Ahwal* 15, no. 2 (2022): 295–309, Scopus, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15208>.

<sup>14</sup> Sally W. Aboelela dkk., "Defining Interdisciplinary Research: Conclusions from a Critical Review of the Literature," *Health Services Research* 42, no. 1p1 (2007): 329–46, <https://doi.org/10.1111/j.1475-6773.2006.00621.x>.

<sup>15</sup> Sonya J. Morgan dkk., "Case Study Observational Research: A Framework for Conducting Case Study Research Where Observation Data Are the Focus," *Qualitative Health Research* 27, no. 7 (Juni 2017): 1060–68, <https://doi.org/10.1177/1049732316649160>.

kitab tafsir klasik dan kontemporer, fatwa MUI, artikel ilmiah, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik mencukur alis dan budaya pernikahan, guna memperoleh landasan normatif dan ilmiah yang komprehensif. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan tokoh agama, *make-up artist* (MUA), dan mempelai wanita untuk menggali informasi mendalam mengenai makna, alasan, serta pandangan keagamaan dan budaya terhadap praktik mencukur alis. Sementara itu, observasi partisipatif dilakukan dalam beberapa acara pernikahan di wilayah Kisaran, untuk mengamati langsung praktik mencukur alis dan menangkap reaksi sosial yang muncul secara nyata di lapangan, sehingga data yang diperoleh bersifat kontekstual dan memperkuat temuan dari sumber lainnya.

Data dianalisis melalui analisis tematik dan triangulasi, serta disajikan secara deskriptif-naratif, untuk menggambarkan pemahaman masyarakat, tafsir keagamaan, dan dinamika budaya secara menyeluruh. Proses analisis dilakukan melalui pengkodean data wawancara dan catatan lapangan, yang kemudian dikelompokkan dalam tema-tema utama sesuai fokus penelitian. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen, guna meningkatkan validitas data. Dalam penyajian data, peneliti berusaha menjaga objektivitas serta menyampaikan temuan secara kontekstual dan mendalam, agar mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam kajian tafsir sosial maupun studi budaya Islam kontemporer.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Tradisi Mencukur Alis di Kota Kisaran.

Kota Kisaran sebagai ibu kota Kabupaten Asahan terletak secara geografis antara 2°30'00" hingga 3°10'00" Lintang Utara dan 99°01' hingga 100°00' Bujur Timur. Kawasan ini berada pada ketinggian 0 hingga 1.000 meter di atas permukaan laut. Luas wilayahnya mencapai sekitar 373.297 hektare atau 3.732,97 km<sup>2</sup>, terdiri atas 25 kecamatan dan 204 desa atau kelurahan yang sudah berstatus definitif. Wilayah Kota Kisaran berbatasan langsung dengan: Sebelah utara: Kabupaten Batu Bara, Sebelah timur: Selat Malaka, Sebelah selatan: Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Kabupaten Toba Samosir, Sebelah barat: Kabupaten Simalungun. Kecamatan yang mencakup wilayah paling besar adalah Buntu Pane (B.P.) Mandoge, dengan luas mencapai 713,63 km<sup>2</sup> atau sekitar 19,11% dari total luas wilayah. Posisi kedua ditempati oleh Kecamatan Sei Kepayang seluas 370,69 km<sup>2</sup> (9,93%).<sup>16</sup>

Dalam tradisi masyarakat Kisaran, terutama di kalangan perempuan, alis dianggap sebagai bagian penting dari wajah yang merepresentasikan kerapian, keteduhan, dan kecantikan seorang wanita. Maka tidak mengherankan jika menjelang pernikahan, banyak calon pengantin wanita yang melakukan serangkaian perawatan tubuh dan wajah, salah satunya mencukur atau merapikan alis. Tradisi ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan lahiriah menuju hari yang dianggap sakral dan penuh makna, yaitu pernikahan.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Ihza Nurfadli Ramadhan Lubis, "Interelasi Islam Dan Budaya: Studi Tradisi Upah-Upah Di Asahan, Sumatera Utara," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 18, no. 2 (2024): 317–25, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v18i2.1428>.

<sup>17</sup> Lucky Satria Pratama, "Studi Pola Perbandingan Pola Konsumsi Rumah Tangga Kaya Dan Miskin Di Kota Kisaran," *Journal of Science and Social Research* 4307, no. 1 (2021): 87–95.

Secara umum, tata rias merupakan bentuk seni dalam memperindah diri sendiri atau orang lain, bertujuan untuk menyamarkan kekurangan yang terdapat pada area wajah dengan bantuan produk kosmetik. Tata rias tidak hanya mencakup wajah, tetapi juga menyentuh aspek seperti tatanan rambut, pemilihan busana, hingga penggunaan aksesoris pelengkap. Gaya *make-up* pengantin internasional yang kini banyak digandrungi di Indonesia umumnya terinspirasi dari tren Eropa dengan tampilan riasan yang halus dan menawan. Riasan ini cenderung mengandalkan warna-warna lembut (*soft*) yang memberikan kesan segar dan memperkuat pancaran kecantikan alami sang pengantin.<sup>18</sup>

Alis sendiri adalah area di atas mata yang terdiri dari rambut pendek dan memanjang, yang memiliki peran penting dalam menentukan proporsi riasan wajah. Bagi wanita, ada berbagai bentuk alis, seperti alis yang cenderung turun, lurus, terlalu rapat, terlalu renggang, melengkung, atau terlalu tebal. Untuk memperoleh bentuk alis yang ideal dalam tata rias, umumnya alis dibagi menjadi tiga bagian utama: pangkal, lengkungan tertinggi, dan ujung. Pada alis yang sangat tebal, perias sering memerlukan produk khusus karena rambut alis yang kasar dan berwarna pekat sulit disamarkan.<sup>19</sup>

Beragam jenis kosmetik seperti pensil alis, *brow pomade*, *browcara*, *concealer*, dan *foundation* menjadi pilihan utama dalam membentuk alis sesuai dengan tampilan yang diinginkan. Untuk calon pengantin yang memiliki alis lebat, perias kadang memilih untuk mencukurnya terlebih dahulu agar mempermudah proses pembentukan. Meski demikian, tidak sedikit juga pengantin yang menolak untuk mencukur alis mereka. Dalam situasi seperti ini, para perias biasanya menyiasatinya dengan menutupi alis menggunakan kombinasi bahan seperti lem kertas, sabun batang, lem bulu mata, dan *foundation*, lalu membentuk ulang dengan teknik tertentu agar sesuai dengan gaya riasan yang diharapkan. Tradisi mencukur alis di kalangan calon mempelai wanita di Kota Kisaran tidak selalu dilakukan dengan cara yang sama. Terdapat variasi dalam praktik ini, tergantung pada kesepakatan antara pihak keluarga, preferensi pribadi mempelai, serta teknik yang digunakan oleh perias pengantin atau MUA (*make-up artist*). Sebagian MUA hanya melakukan proses perapian, yaitu mencabut atau memangkas rambut-rambut halus di sekitar alis yang dianggap mengganggu bentuk. Praktik ini bertujuan untuk merapikan tampilan alis agar simetris dan lebih mudah dirias dengan pensil atau gel alis. Namun, ada pula sebagian MUA atau penata rias tradisional yang mencukur habis alis calon mempelai wanita. Tujuannya adalah untuk memberikan “kanvas kosong” sehingga bentuk alis bisa digambar ulang secara sempurna sesuai dengan keinginan dan tren kecantikan terkini. Teknik ini dianggap dapat mempertegas ekspresi wajah dan memberikan kesan riasan yang lebih dramatis atau anggun saat upacara adat pernikahan maupun sesi pemotretan<sup>20</sup>.

Proses pencukuran alis biasanya dimulai dari bagian bawah alis terlebih dahulu, yaitu dengan membersihkan bulu-bulu halus yang tumbuh di area luar bentuk alis yang diinginkan. Setelah bagian bawah rapi, perias kemudian beralih ke sisi atas alis dengan

---

<sup>18</sup> Afidatul Azmi Aprilia, Arita Puspitorini, dan Nieke Andina Wijaya, “Penggunaan Lem Bulu Mata Dan Cream Foundation Terhadap Hasil Rias Pengantin Internasional Untuk Menutupi Alis Tebal,” *e-Jurnal UNESA* 13 (2024): 87–94.

<sup>19</sup> Aprilia, Puspitorini, dan Wijaya.

<sup>20</sup> Endang Susanti, “Wawancara dengan make-up artist (MUA) di Kota Kisaran,” Mai 2025.

teknik yang sama, memastikan kedua sisi kiri dan kanan tampak seimbang. Untuk mencapai simetris, perias menggunakan alat bantu seperti pensil alis atau benang sebagai patokan agar kedua alis memiliki lengkungan dan ketinggian yang sejajar.<sup>21</sup>

Setelah proses pencukuran selesai, langkah selanjutnya adalah membentuk ulang alis sesuai desain riasan. Pembentukan ini dilakukan dengan bantuan kosmetik seperti pensil alis, *brow pomade*, atau *brow gel*, tergantung pada hasil akhir yang diinginkan. Untuk menciptakan tampilan yang halus dan menyatu dengan kulit, perias juga menambahkan *concealer* di sekitar alis guna menegaskan bentuk dan menyamarkan batas antara alis asli dan tambahan kosmetik. Dengan teknik ini, alis yang telah dicukur dapat dibentuk kembali menjadi lebih ideal, simetris, dan estetik, sesuai dengan karakter *make-up* pengantin yang diusung. Seiring perkembangan zaman dan tren kecantikan modern, praktik mencukur alis baik sebagian maupun secara keseluruhan mengalami pergeseran makna dan metode. Jika sebelumnya banyak perias pengantin atau MUA (*make-up artist*) di Kota Kisaran yang secara langsung mencukur alis untuk membentuk ulang tampilan wajah pengantin, maka di era sekarang sebagian besar MUA telah meninggalkan metode tersebut. Hal ini tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran keagamaan yang mulai meningkat, tetapi juga karena kecanggihan teknologi kosmetik yang semakin maju. *Make-up artist* masa kini lebih banyak menggunakan teknik *camouflage* atau penyamaran terhadap rambut-rambut alis yang berserak dan tidak rapi. Mereka tidak lagi mencukur, tetapi cukup menutup atau menyamarkannya menggunakan produk seperti *concealer*, *foundation*, dan *brow setter*. Dengan alat-alat ini, alis bisa tetap terlihat rapi dan simetris tanpa perlu mencukur satu helai pun. Bahkan, sebagian MUA mengadopsi teknik “*feathering*” atau “*soft shading*” menggunakan pensil alis dan *brow pomade* untuk membentuk tampilan alis yang alami dan elegan tanpa menghilangkan bentuk aslinya<sup>22</sup>.

Perubahan ini disambut baik oleh sebagian besar kalangan muda di Kisaran, terutama para calon pengantin wanita yang mulai lebih sadar terhadap hukum-hukum agama Islam dan nilai-nilai orisinalitas dalam menampilkan kecantikan. Mereka menganggap bahwa mempertahankan bentuk asli alis, dengan sedikit bantuan *make-up* untuk mempertegas atau merapikannya, merupakan pilihan yang lebih aman dan juga tetap estetik. Selain itu, metode ini dianggap lebih ramah terhadap kesehatan kulit karena tidak menimbulkan iritasi atau luka kecil yang biasa terjadi saat proses mencukur<sup>23</sup>.

Transformasi praktik ini juga mencerminkan adanya pergeseran paradigma budaya masyarakat dari yang dulunya sangat menekankan simbolisasi kecantikan dalam bentuk fisik yang ‘dibentuk ulang’ menjadi simbolisasi kecantikan yang lebih natural, autentik, dan sesuai syariat. Dengan begitu, tradisi tetap bisa hidup dan berkembang tanpa harus menabrak nilai-nilai agama yang berkembang di tengah masyarakat Kisaran saat ini<sup>24</sup>.

Perbedaan metode ini menimbulkan perbedaan pula dalam pandangan masyarakat. Bagi kalangan yang hanya melakukan perapian ringan, mereka merasa bahwa praktik

<sup>21</sup> Athaya Khairunnisa dan Syefriani Syefriani, “Tradisi Berandam pada Pengantin Melayu di Desa Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir,” *Imajinasi: Jurnal Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi* 1, no. 3 (2024): 01–14, <https://doi.org/10.62383/imajinasi.v1i3.207>.

<sup>22</sup> Siti Rohwati, “Wawancara dengan make-up artist (MUA) di Kota Kisaran,” 14 Maret 2025, Langsung.

<sup>23</sup> Risa Alivia, “Wawancara dengan calon pengantin di Kota Kisaran,” 15 Maret 2025, Langsung.

<sup>24</sup> Siti Rohwati, “Wawancara dengan make-up artist (MUA) di Kota Kisaran,” 14 Maret 2025.

tersebut masih dalam batas yang wajar dan tidak melanggar nilai agama. Sementara itu, mencukur habis alis dianggap oleh sebagian pihak sebagai tindakan yang lebih serius karena mengubah secara drastis ciptaan Allah, sehingga lebih rentan dipersoalkan dari sisi keislaman<sup>25</sup>.

Tradisi mencukur alis calon pengantin wanita di Kota Kisaran merupakan bagian dari simbol kecantikan dan persiapan pernikahan yang telah lama melekat dalam budaya masyarakat setempat. Praktik ini dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari perapian ringan hingga pencukuran total, tergantung pada preferensi pribadi, tradisi keluarga, dan teknik MUA yang digunakan. Seiring perkembangan zaman, muncul pergeseran metode dari mencukur ke teknik penyamaran alis yang lebih modern dan dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan adanya dialektika antara pelestarian tradisi lokal, estetika kecantikan modern, serta kesadaran religius yang berkembang. Oleh karena itu, tradisi mencukur alis tidak dapat dipandang secara tunggal, melainkan perlu dipahami secara kontekstual sebagai praktik budaya yang terus bertransformasi mengikuti dinamika sosial dan nilai-nilai masyarakat<sup>26</sup>.

## **B. Penafsiran QS. An-Nisa' Ayat 119 tentang Larangan Mengubah Ciptaan Allah**

Dalam studi syariat Islam, praktik mencabut atau mencukur alis dikenal dengan istilah *an-namsh*. Secara etimologis, *an-namsh* berarti menghilangkan bulu halus dari wajah, khususnya dari bagian alis. Dalam konteks syar'i, istilah ini merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh perempuan untuk memperindah wajah dengan cara mengubah bentuk alis, baik dengan mencabut, menipiskan, atau mencukurnya.<sup>27</sup> Hadis riwayat Imam Abu Dawud menyebutkan bahwa *an-namsh* merupakan tindakan yang menyalahi ketetapan Allah karena mengandung unsur mengubah bentuk alami ciptaan-Nya.

QS. An-Nisa' ayat 119 mengabadikan sumpah Iblis untuk menyesatkan manusia melalui perintah agar mereka mengubah ciptaan Allah. Ayat tersebut berbunyi:

"Dan sungguh akan aku sesatkan mereka, dan akan aku bangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan aku suruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barangsiapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh ia telah merugi dengan kerugian yang nyata."

Para mufasir klasik seperti Imam Al-Qurthubi menafsirkan frasa *falyughayyirunna khalqallah* sebagai perbuatan manusia yang menyimpang dari fitrah penciptaan Allah, baik dalam bentuk fisik maupun spiritual.<sup>28</sup> Ia menyebutkan bahwa segala bentuk perubahan yang bertujuan untuk mengubah ketentuan Allah, seperti praktik *namsh*, *wasyam* (tato), dan operasi plastik yang tidak dilandasi kebutuhan medis, termasuk dalam bentuk larangan yang dikaitkan dengan tipu daya setan.

<sup>25</sup> Rahmi Rahmadani Simanjuntak, "Wawancara dengan calon pengantin di Kota Kisaran," 26 April 2025.

<sup>26</sup> Siti Rohwati, "Wawancara dengan make-up artist (MUA) di Kota Kisaran," 14 Maret 2025.

<sup>27</sup> Dr Ahmed bin Mohammed Al-Khalil, *An-Namsu Fii Al-Lughah wa Al-Ishtilah*, 2013.

<sup>28</sup> Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān* (Cairo: Mu'assasat al-Risālah, 2006), 24:87.



Tafsir Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* memperluas pemaknaan ayat ini dengan menekankan bahwa larangan dalam ayat tersebut mencakup dua aspek: pertama, pengubahan agama yang murni seperti syirik dan penolakan tauhid; dan kedua, pengubahan fisik yang tidak sesuai dengan tujuan penciptaan. Ia memberi contoh seperti mengebiri hewan dan membuat tato, yang dalam pandangan beliau merupakan bagian dari tindakan menyalahi kehendak Ilahi atas ciptaan-Nya.<sup>29</sup> Hamka juga menyebut bahwa menjaga fitrah berarti mempertahankan kesucian dan keutuhan bentuk manusia sebagaimana diciptakan oleh Allah.

Dalam tafsir kontemporer, Quraish Shihab menekankan bahwa perubahan ciptaan Allah yang disebut dalam ayat ini harus dipahami secara proporsional.<sup>30</sup> Dalam *Tafsir Al-Misbah*, beliau menjelaskan bahwa perubahan yang dilarang adalah yang mengganggu kesempurnaan penciptaan manusia dan dilakukan atas dasar penolakan terhadap takdir atau untuk tujuan estetika yang melampaui batas. Menurutnya, perubahan sementara yang bertujuan menjaga kebersihan atau kerapian, dan tidak bermaksud menolak ciptaan Allah, masih berada dalam area yang bisa ditoleransi secara syar'i. Dalam konteks ini, mencukur alis bisa diterima bila tidak bersifat permanen dan tidak menyalahi prinsip-prinsip dasar syariat.

Dari sisi linguistik, frasa *falyughayyirunna khalqallah* terdiri dari kata kerja *yughayyirunna* (mengubah dengan pasti) dan objek *khalqallah* (ciptaan Allah). Menurut analisis nahwu dan sharaf, kata kerja ini menunjukkan bahwa tindakan perubahan dilakukan secara sadar dan sengaja, bukan akibat keterpaksaan. Imam Fakhrudin al-Razi dalam *Tafsir al-Kabir* menjelaskan bahwa pengubahan yang dilakukan atas dasar kebutuhan medis, darurat, atau untuk menyingkirkan gangguan tertentu, tidak termasuk dalam kategori larangan yang disebutkan dalam ayat ini.<sup>31</sup>

Selain para mufasir, ulama fikih juga memberikan perhatian khusus terhadap batasan perubahan fisik. Dalam mazhab Hanafiyah, diperbolehkan mencabut bulu wajah jika dilakukan untuk suami dan tidak dimaksudkan menarik perhatian orang asing (non-mahram). Malikiyah membolehkan perubahan tidak permanen selama tidak dilakukan untuk maksiat atau tipu daya.<sup>32</sup> Syafi'iyah mengizinkan tindakan tersebut dengan catatan dilakukan dalam batas estetika wajar dan bukan untuk menipu. Sementara Hanabilah umumnya melarang *namsh*, kecuali untuk menghilangkan gangguan seperti alis yang terlalu tebal atau menutupi pandangan.

Sebagian ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi juga membedakan antara *tahsin* (memperindah secara wajar) dan *taghyir* (mengubah secara drastis). Menurutnya, tindakan seperti merapikan alis yang terlalu lebat atau tidak simetris tidak serta merta tergolong *taghyir khalqallah*, selama tujuannya adalah kebersihan atau memperindah diri untuk pasangan.<sup>33</sup> Namun, tindakan yang menghilangkan secara total alis dan menggantinya dengan bentuk baru demi memenuhi standar kecantikan yang ekstrem dapat masuk ke dalam wilayah larangan.

<sup>29</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 1 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983).

<sup>30</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2000).

<sup>31</sup> Fakhrudin al-Razi, *Tafsir al-Kabir (Mafatih al-Ghayb)* (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi, 2000), 57.

<sup>32</sup> Anshori Umar, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah (Fiqh Wanita)* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2017), 33.

<sup>33</sup> Ibrahim al-Biqā'ī, *Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2012).

Dalam buku *Fiqih Wanita*, ditegaskan bahwa mencukur atau menipiskan alis tanpa alasan medis atau syar'i merupakan tindakan yang dilarang karena mengubah bentuk asli ciptaan Allah.<sup>34</sup> Buku ini mengutip hadis sahih dari Ibn Mas'ud yang berbunyi:

*"Allah melaknat perempuan-perempuan pembuat tato dan yang minta ditato, perempuan-perempuan yang mencukur alis dan yang minta dicukur alisnya, perempuan-perempuan yang merenggangkan giginya agar lebih indah, dan mereka yang mengubah ciptaan Allah."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Larangan tersebut disebut tegas karena berkaitan langsung dengan laknat dari Allah, yang menurut kaidah fiqih menunjukkan indikasi keharaman.

Namun, ulama fikih juga membuka ruang pengecualian atas dasar *maslahah* atau darurat. Fatwa dari *Dar al-Ifta'* Mesir menyatakan bahwa mencabut bulu wajah yang bukan alis dan janggut, seperti menggunakan benang atau waxing untuk membersihkan bulu halus, diperbolehkan karena tidak termasuk dalam *an-namsh*.<sup>35</sup> Selain itu, perubahan fisik yang dilakukan karena alasan medis, psikologis, atau untuk menyingkirkan gangguan fisik tertentu dapat diterima secara syar'i. Ini menunjukkan bahwa niat dan tujuan menjadi elemen penting dalam menentukan status hukum suatu tindakan.

Pandangan ini diperkuat oleh pendapat al-Biqā'i yang menjelaskan bahwa *fitrah* adalah kesiapan manusia untuk menerima kebenaran dan tunduk pada ketentuan Allah.<sup>36</sup> Maka, perubahan yang tidak melanggar prinsip ketundukan terhadap Allah dan tidak dimotivasi oleh penolakan terhadap ciptaan-Nya, berada di luar cakupan larangan. Dalam *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn*, Imam Al-Ghazali juga menyebutkan bahwa manusia secara fitrah telah diberi potensi untuk memahami kebenaran, dan tindakan menjaga kebersihan atau kerapian merupakan bagian dari *adab zhahir* yang tidak bertentangan dengan syariat.<sup>37</sup>

Dalam konteks lokal, seperti yang terjadi di Kota Kisaran, praktik mencukur alis sering kali dilakukan untuk alasan estetika dan pelestarian adat. Dalam tradisi pernikahan, tampilan pengantin dianggap mencerminkan kehormatan keluarga dan komunitas. Oleh karena itu, tindakan merapikan atau mencukur alis dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap momen sakral pernikahan. Namun, ketidaktahuan masyarakat terhadap batasan syariat dapat menyebabkan tindakan ini dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak hukumnya.

Dengan mempertimbangkan ragam tafsir dan spektrum pandangan fikih, maka praktik mencukur alis tidak dapat serta merta dihukumi haram dalam semua kondisi. Jika dilakukan dengan niat memperbaiki diri secara wajar, bukan untuk menipu atau menolak ciptaan Allah, serta tidak bersifat permanen, maka sebagian ulama membolehkannya. Namun, jika dilakukan secara total dan dengan tujuan mengikuti tren kecantikan ekstrem, maka praktik ini dapat tergolong ke dalam larangan yang dimaksud dalam QS. An-Nisa' ayat 119.

Dengan demikian, pembahasan ayat ini menunjukkan bahwa larangan mengubah ciptaan Allah harus dipahami secara kontekstual, mempertimbangkan niat, tujuan, dan

---

<sup>34</sup> Anshori Umar, *Fiqih Al-Mar'ah Al-Muslimah (Fiqih Wanita)*, 25.

<sup>35</sup> "Fatwa Collection Online Portal," Dar al-Ifta' al-Misriyyah, 2021, <https://www.dar-alifta.org>.

<sup>36</sup> Ibrahim al-Biqā'i, *Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*, 72.

<sup>37</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 35.

dampaknya terhadap fitrah. Upaya edukasi dan literasi agama menjadi sangat penting agar masyarakat dapat memilah antara perawatan diri yang dibolehkan dan tindakan yang menyalahi prinsip syariat.

### C. Interpretasi Masyarakat Kota Kisaran terhadap Tradisi Mencukur Alis

#### 1. Pandangan Tokoh Agama terhadap Tradisi Mencukur Alis

Para tokoh agama di Kota Kisaran memandang tradisi mencukur alis sebagai praktik yang perlu dikaji secara kritis dari perspektif syariat Islam. Dalam banyak kesempatan, para mubalig menegaskan bahwa mencukur alis, terutama tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i, termasuk dalam kategori *tabarruj*, yakni berdandan secara berlebihan yang dilarang dalam Islam. Mereka merujuk pada ayat Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 119, di mana disebutkan larangan mengubah ciptaan Allah sebagai bagian dari tipu daya setan untuk menyesatkan manusia. Dalam konteks ini, mencukur alis dipandang sebagai bentuk perubahan yang bertentangan dengan fitrah, meskipun tidak semua perubahan fisik dilarang secara mutlak dalam Islam. Lebih lanjut, dalam kegiatan keagamaan seperti majelis taklim, khutbah Jumat, dan pengajian pranikah, para mubalig menyampaikan bahwa berdandan memang diperbolehkan dalam Islam, namun harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar dan dengan niat yang benar. Rias pengantin yang menampilkan keindahan dan kerapian diperbolehkan selama tidak melampaui batas-batas syar'i. Akan tetapi, praktik mencukur alis dinilai melampaui batas tersebut, terlebih jika dimaksudkan untuk menarik perhatian atau meniru budaya non-Islam. Oleh karena itu, tokoh agama menyampaikan bahwa perempuan muslimah hendaknya menjaga identitasnya dengan tidak mengikuti standar kecantikan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam<sup>38</sup>.

Dalam usaha membina umat, para mubalig juga aktif memberikan tausiah melalui forum perwiridan ibu-ibu. Di forum ini, mereka menyampaikan nilai-nilai keislaman secara persuasif dan kontekstual, termasuk persoalan larangan mengubah ciptaan Allah. Tausiah ini menjadi media penting untuk menyentuh langsung para perempuan, khususnya calon pengantin dan orang tua, agar memahami batasan-batasan dalam berhias menurut Islam. Dengan mengaitkan dalil-dalil syar'i dengan realitas sosial masyarakat Kisaran, para mubalig berharap bahwa pemahaman keagamaan masyarakat semakin meningkat dan tidak semata-mata mengikuti arus budaya yang berkembang<sup>39</sup>.

#### 2. Persepsi Pelaku Tradisi (Pengantin dan Keluarga)

Sementara itu, di kalangan masyarakat umum, khususnya perempuan yang akan menikah, persepsi terhadap praktik mencukur alis menunjukkan adanya keragaman pandangan. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa sebagian perempuan menganggap mencukur alis sebagai bagian dari estetika rias pengantin yang bersifat sementara. Bagi mereka, tindakan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengubah ciptaan Allah secara permanen, melainkan hanya sebagai upaya memperindah tampilan wajah pada hari yang istimewa. Dalam pandangan mereka, mencukur alis tidak termasuk dalam

<sup>38</sup> Edy Marwan, "Wawancara dengan Tokoh Agama di Kota Kisaran," Mai 2025.

<sup>39</sup> Risa Alivia, "Wawancara dengan calon pengantin di Kota Kisaran," 15 Maret 2025.

kategori mengubah ciptaan secara hakiki karena alis akan tumbuh kembali dalam waktu singkat. Namun demikian, sebagian perempuan lainnya menyampaikan bahwa mereka kini memilih untuk tidak mencukur alis menjelang pernikahan. Keputusan ini dilandasi oleh kesadaran akan larangan dalam ajaran Islam serta keinginan untuk tampil alami tanpa harus mengikuti standar kecantikan tertentu. Mereka merasa bahwa pernikahan tetap bisa berlangsung dengan khidmat meskipun tanpa merapikan alis. Sikap ini menunjukkan adanya kesadaran beragama yang tumbuh dari dalam diri, serta keteguhan dalam memegang prinsip meskipun berada dalam lingkungan budaya yang kerap menuntut kesempurnaan penampilan. Menariknya, sebagian perempuan yang lain justru menyerahkan sepenuhnya urusan ini kepada *make-up artist* (MUA). Mereka mengaku tidak mengetahui adanya larangan mencukur alis dalam ajaran Islam dan lebih memilih untuk mengikuti apa yang disarankan oleh MUA. Ketergantungan ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan keagamaan yang masih perlu dijembatani. Selain itu, ditemukan pula kepercayaan lokal yang menyatakan bahwa mencukur alis dapat “membuang sial” atau menghilangkan hal-hal negatif dari masa lalu. Keyakinan ini menjadi motivasi tersendiri bagi sebagian perempuan untuk melaksanakan praktik tersebut, meskipun tanpa dasar ajaran yang kuat<sup>40</sup>.

### 3. Dilema antara Praktik Budaya dan Tuntunan Agama

Tradisi mencukur alis di Kota Kisaran memperlihatkan adanya dilema antara tuntunan agama dan pelestarian budaya lokal. Dari sisi budaya, mencukur alis sering kali dimaknai sebagai bagian dari persiapan pernikahan yang diwariskan secara turun-temurun. Praktik ini dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan simbol kesiapan seorang perempuan untuk memasuki fase kehidupan baru. Bahkan, dalam sebagian komunitas, tindakan mencukur alis dikaitkan dengan keberuntungan atau kebersihan spiritual yang perlu dilakukan menjelang momen sakral. Namun di sisi lain, pandangan agama khususnya yang disampaikan oleh para tokoh agama, menekankan bahwa mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang syar'i adalah tindakan yang dilarang. Dalam hal ini, terjadi tarik-ulur antara kebutuhan untuk menjaga kesesuaian dengan budaya lokal dan keharusan untuk mematuhi syariat Islam. Sebagian masyarakat berada dalam posisi yang dilematis, antara ingin menjaga tradisi dan tuntutan tampil sempurna di hari pernikahan, dengan rasa takut melanggar aturan agama<sup>41</sup>.

Fenomena ini juga menunjukkan adanya perubahan kesadaran di kalangan generasi muda. Berdasarkan observasi dengan beberapa MUA, dalam lima tahun terakhir semakin banyak calon pengantin perempuan yang menolak untuk dicukur alisnya. Mereka menyampaikan penolakan tersebut secara sadar karena telah memahami bahwa tindakan itu dilarang dalam Islam. Perubahan ini menunjukkan bahwa pendidikan agama yang menyentuh langsung kepada masyarakat memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk sikap dan keputusan individu, terutama dalam hal-hal yang bersentuhan langsung dengan budaya. Selain itu, peran MUA sangat besar dalam menentukan apakah tradisi ini tetap dijalankan atau tidak. Sebagian besar pengantin menyerahkan keputusan kepada MUA karena dianggap lebih tahu dan berpengalaman dalam bidang rias pengantin. Oleh karena

<sup>40</sup> Tanzila Feby, “Wawancara dengan calon pengantin di Kota Kisaran,” 17 Maret 2025, Langsung.

<sup>41</sup> Aris Munandar, “Wawancara dengan Tetua Adat Kisaran Timur,” 26 April 2025, Langsung.

itu, edukasi juga perlu diberikan kepada para MUA agar mereka tidak hanya memahami estetika, tetapi juga memahami batasan syar'i dalam merias wajah, terutama dalam hal yang berkaitan dengan perubahan bentuk fisik seperti mencukur alis<sup>42</sup>.

#### D. Dialektika Pemahaman Teks Suci dan Praktik Budaya

##### 1. Konflik Interpretasi Teks Suci dan Logika Budaya

Tradisi mencukur alis pada pengantin wanita di Kota Kisaran merupakan praktik budaya yang telah lama mengakar dan diwariskan secara turun-temurun. Di sisi lain, ajaran Islam, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai teks suci dan hadis shahih, melarang segala bentuk tindakan yang dianggap sebagai upaya mengubah ciptaan Allah tanpa alasan syar'i<sup>43</sup>. Dalam hal ini, muncul ketegangan antara dua otoritas: budaya lokal yang melandasi praktik tersebut, dan norma agama yang mengatur batas-batas penataan tubuh.

Konflik ini tampak dalam perbedaan interpretasi masyarakat terhadap ayat Al-Qur'an QS. An-Nisa': 119 yang menyatakan bahwa "*setan akan membujuk manusia untuk mengubah ciptaan Allah*".<sup>44</sup> Masyarakat yang mendukung tradisi mencukur alis cenderung memaknai ayat tersebut secara simbolik atau membatasi cakupannya hanya pada perubahan permanen dan menyakitkan. Sebaliknya, para tokoh agama lebih menekankan pendekatan tekstual dengan merujuk pada hadis-hadis yang melaknat perempuan yang mencukur alis atau yang meminta untuk dicukurkan demi kecantikan<sup>45</sup>.

Perbedaan tafsir ini dipicu oleh pendekatan yang berbeda: pendekatan religius normatif yang berbasis pada teks-teks otoritatif, dan pendekatan budaya yang berbasis pada logika lokal dan nilai estetika yang kontekstual. Dalam pandangan masyarakat adat, mencukur alis bukanlah bentuk penolakan terhadap takdir Allah, melainkan sekadar bagian dari ritual perawatan diri menjelang pernikahan. Dalam tradisi lokal, penampilan pengantin dianggap mencerminkan kehormatan keluarga dan komunitas. Karena itu, praktik mencukur alis dimaknai sebagai bagian dari penyempurnaan penampilan, bukan perubahan hakikat penciptaan.

##### 2. Mekanisme Rekonsiliasi

Dalam menghadapi ketegangan ini, masyarakat Kota Kisaran secara perlahan mulai mengembangkan mekanisme rekonsiliasi antara nilai-nilai budaya dan ajaran agama. Salah satu bentuk rekonsiliasi terjadi melalui peran aktif para mubalig dan tokoh agama dalam menyampaikan dakwah yang persuasif dan kontekstual. Melalui pengajian pranikah, perwiridan ibu-ibu, dan khutbah Jumat, para dai menjelaskan batasan syariat dalam berhias, serta mengedukasi umat mengenai hukum mencukur alis berdasarkan dalil yang kuat<sup>46</sup>.

Sebagian *make-up artist* (MUA) juga mulai memainkan peran penting dalam proses penyesuaian ini. Berdasarkan hasil observasi, banyak MUA di Kota Kisaran yang telah memiliki kesadaran keagamaan lebih tinggi dan menghargai keputusan calon pengantin untuk tidak mencukur alis. Bahkan, beberapa di antaranya secara aktif menawarkan

<sup>42</sup> Endang Susanti, "Wawancara dengan make-up artist (MUA) di Kota Kisaran," Mai 2025.

<sup>43</sup> Aris Munandar, "Wawancara dengan Tetua Adat Kisaran Timur," 26 April 2025.

<sup>44</sup> Quran Kemenag, *Q.S. An-Nisa': 119*, t.t.

<sup>45</sup> Edy Marwan, "Wawancara dengan Tokoh Agama di Kota Kisaran," Mai 2025.

<sup>46</sup> Aris Munandar, "Wawancara dengan Tetua Adat Kisaran Timur," 26 April 2025.

alternatif teknik merapikan alis tanpa harus mencukurnya, seperti menggunakan pensil alis atau *concealer*. Dengan demikian, ada upaya kompromi yang memungkinkan calon pengantin tetap tampil rapi tanpa harus melanggar prinsip-prinsip syariat<sup>47</sup>.

Selain itu, sebagian masyarakat melakukan rekonsiliasi secara personal dengan menimbang aspek niat dalam praktik tersebut. Mereka yang tetap memilih mencukur alis menjelang pernikahan meyakini bahwa tindakan tersebut bukan untuk menolak ciptaan Allah, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap pasangan dan masyarakat. Kendati pendekatan ini tidak serta-merta mengubah status hukum *fiqih* yang telah ditetapkan, namun setidaknya menunjukkan adanya kesadaran dan usaha untuk memadukan dua sistem nilai yang berbeda<sup>48</sup>.

### 3. Dampak Sosio-Religius pada Masyarakat

Dialektika antara teks suci dan praktik budaya dalam kasus mencukur alis memberi dampak yang cukup signifikan terhadap dinamika sosial-keagamaan di Kota Kisaran. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, terhadap pentingnya memahami ajaran agama secara mendalam sebelum mengikuti praktik budaya tertentu. Dalam lima tahun terakhir, terlihat adanya pergeseran preferensi di kalangan calon pengantin perempuan yang lebih memilih tampil natural dan tidak mencukur alis demi menghindari pelanggaran syariat. Di sisi lain, proses ini juga melahirkan ruang diskusi yang sehat antara tokoh agama dan pelaku budaya. Dialog mengenai hukum *fiqih* dan praktik tradisi menjadi lebih terbuka, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dari berbagai perspektif. Hal ini menciptakan iklim yang kondusif bagi pembelajaran agama yang tidak kaku, tetapi juga tidak meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada kelompok masyarakat yang cenderung apatis atau menyerahkan urusan ini sepenuhnya kepada pihak ketiga, seperti MUA atau keluarga. Ketergantungan ini menciptakan celah ketidaktahuan yang perlu dijawab melalui edukasi berkelanjutan. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat rentan mengikuti kebiasaan secara membabi buta tanpa menyadari konsekuensi hukum dan nilai-nilai keagamaannya<sup>49</sup>. Dengan demikian, dialektika antara pemahaman teks suci dan praktik budaya terkait mencukur alis mencerminkan dinamika pemikiran Islam kontemporer yang senantiasa mencari titik temu antara teks dan konteks<sup>50</sup>. Upaya harmonisasi ini perlu terus dilakukan secara bijak agar budaya tetap lestari tanpa mengorbankan prinsip-prinsip utama dalam agama.

### Kesimpulan

Ayat QS. An-Nisa' ayat 119 memuat peringatan Allah mengenai tipu daya Iblis dalam menyesatkan manusia, termasuk melalui perintah untuk mengubah ciptaan-Nya. Dalam konteks tradisi mencukur alis pada pengantin wanita, ayat ini dijadikan dasar oleh sejumlah ulama untuk mengharamkan praktik tersebut jika dilakukan demi estetika tanpa

---

<sup>47</sup> Endang Susanti, "Wawancara dengan make-up artist (MUA) di Kota Kisaran," Mai 2025.

<sup>48</sup> Risa Alivia, "Wawancara dengan calon pengantin di Kota Kisaran," 15 Maret 2025.

<sup>49</sup> Siti Rohwati, "Wawancara dengan make-up artist (MUA) di Kota Kisaran," 14 Maret 2025.

<sup>50</sup> Endang Susanti, "Wawancara dengan make-up artist (MUA) di Kota Kisaran," Mai 2025.

alasan syar'i. Tafsir dari Hamka dan Quraish Shihab menegaskan bahwa tindakan yang secara sadar mengubah bentuk asli ciptaan Allah tergolong dalam larangan. Namun, apabila praktik ini dilakukan sebatas merapikan alis tanpa merusak bentuk alaminya secara permanen dan tidak dimaksudkan untuk menolak ciptaan Allah, sebagian ulama membolehkannya. Penafsiran terhadap ayat ini pun bersifat kontekstual dan fleksibel, bergantung pada niat, metode, serta pemahaman yang melatarbelakangi pelaku. Temuan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Kota Kisaran memiliki pemahaman yang beragam terhadap praktik ini. Di satu sisi, mencukur alis telah menjadi bagian dari tradisi estetika dan spiritual dalam pernikahan adat, sementara di sisi lain, kesadaran keagamaan mendorong sebagian individu dan MUA untuk meninggalkan praktik ini secara total. Perbedaan ini mencerminkan adanya kesenjangan pemahaman antara norma syariat dan kebiasaan budaya. Untuk menjembatani kesenjangan ini, diperlukan strategi konkret seperti dakwah kontekstual oleh ulama lokal, edukasi keagamaan berbasis media sosial dan forum pranikah, serta kurikulum dakwah yang menyentuh isu estetika syar'i secara praktis dan komunikatif. Harmonisasi antara ajaran normatif dan praktik lokal menjadi kunci agar nilai budaya tetap dapat hidup selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

#### Daftar Pustaka

- Aboelela, Sally W., Elaine Larson, Suzanne Bakken, Olveen Carrasquillo, Allan Formicola, Sherry A. Glied, Janet Haas, Dan Kristine M. Gebbie. "Defining Interdisciplinary Research: Conclusions From A Critical Review Of The Literature." *Health Services Research* 42, No. 1p1 (2007): 329–46. <https://doi.org/10.1111/J.1475-6773.2006.00621.X>.
- Alamsyah, Randy Putra, Dan Daud Lintang. "Cultural Integration And Political Consciousness In Qur'anic Exegesis: A Study Of The Tafsīr Al-Qur'ān Al-Karīm By Binjai's Ulama Tiga Serangkai." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 10, No. 1 (Juli 2025): 1. <https://doi.org/10.25217/jf.v10i1.6161>.
- Al-Bukhari, Muhammad Bin Isma'il. *Shahih Al-Bukhari*. Edisi Ke2. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Iḥyā' 'Ulūm Ad-Dīn*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2005.
- Anshori Umar. *Fiqih Al-Mar'ah Al-Muslimah (Fiqih Wanita)*. Semarang: CV. Asy-Syifa', 2017.
- Aprilia, Afidatul Azmi, Arita Puspitorini, Dan Nieke Andina Wijaya. "Penggunaan Lem Bulu Mata Dan Cream Foundation Terhadap Hasil Rias Pengantin Internasional Untuk Menutup Alis Tebal." *E-Jurnal UNESA* 13 (2024): 87–94.
- Athaya Khairunnisa, Dan Syefriani Syefriani. "Tradisi Berandam Pada Pengantin Melayu Di Desa Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir." *Imajinasi: Jurnal Ilmu Pengetahuan, Seni, Dan Teknologi* 1, No. 3 (2024): 01–14. <https://doi.org/10.62383/Imajinasi.V1i3.207>.
- Clarke, H. "Shaping Eyebrows And Moral Selves: Considering Islamic Discourse, Gender, And Ethnicity Within The Muslim Pakistani Community Of Sheffield (UK)." *Sociologus* 66, No. 1 (2016): 53–72. Scopus. <https://doi.org/10.3790/Soc.66.1.53>.

- Dr Ahmed Bin Mohammed Al-Khalil. *An-Namsu Fii Al-Lughah Wa Al-Ishtilah*. 2013.
- Fakhruddin Al-Razi. *Tafsir Al-Kabir (Mafatih Al-Ghayb)*. Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-'Arabi, 2000.
- “Fatwa Collection Online Portal.” Dar Al-Ifta’ Al-Misriyyah, 2021. <https://www.Dar-Alifta.Org>.
- Fauzan, Abduh, Dan Al Fatih. *Hubungan Antara Living Al- Qur ’ An Dan Hadis Dalam Pendidikan Islam*. 4, No. 2 (2023): 415–26.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Juz 1. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Hidayah, N. “NOT ONLY FOR BEAUTY BUT ALSO FOR A BETTER FUTURE: The Ritual Of Potong Konde At The Wedding Reception Among Muslims Of Gunung Meriah Aceh.” *Al-Ahwal* 15, No. 2 (2022): 295–309. Scopus. <https://doi.org/10.14421/Ahwal.2022.15208>.
- Ibrahim Al-Biqā’i. *Nazm Al-Durar Fi Tanasub Al-Ayat Wa Al-Suwar*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2012.
- Kemenag, Quran. *QS. An-Nisa’:119*. T.T.
- Lubis, Ihza Nurfadli Ramadhan. “Interelasi Islam Dan Budaya: Studi Tradisi Upah-Upah Di Asahan, Sumatera Utara.” *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 18, No. 2 (2024): 317–25. <https://doi.org/10.56997/Almabsut.V18i2.1428>.
- Morgan, Sonya J., Susan R. H. Pullon, Lindsay M. Macdonald, Eileen M. Mckinlay, Dan Ben V. Gray. “Case Study Observational Research: A Framework For Conducting Case Study Research Where Observation Data Are The Focus.” *Qualitative Health Research* 27, No. 7 (Juni 2017): 1060–68. <https://doi.org/10.1177/1049732316649160>.
- Pratama, Lucky Satria. “Studi Pola Perbandingan Pola Konsumsi Rumah Tangga Kaya Dan Miskin Di Kota Kisaran.” *Journal Of Science And Social Research* 4307, No. 1 (2021): 87–95.
- Qurṭubī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad Ibn Aḥmad Al-Anṣārī Al-. *Al-Jāmi‘ Li-Aḥkām Al-Qur’ān*. Vol. 24. Cairo: Mu’assasat Al-Risālah, 2006.
- Sanita, Inda. *Tata Rias Pengantin Adat Jawa Di Desa SP2 Kota Bangun Kabupaten Kampar*. 2021, 1–83.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jilid 1. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Umar, Anshori. *Fiqih Al-Mar’ah Al-Muslimah (Fiqih Wanita)*. Semarang: CV. Asy Syifa’, T.T.
- Verma, S.B. “Eyebrow Threading: A Popular Hair-Removal Procedure And Its Seldom-Discussed Complications.” *Clinical And Experimental Dermatology* 34, No. 3 (2009): 363–65. Scopus. <https://doi.org/10.1111/J.1365-2230.2008.02920.X>.
- Yüksel, H. “Shaving As A Social And Religious Ritual In The East On The Basis Of Historical Records.” *Milli Folklor* 2018, No. 119 (2018): 86–99. Scopus.